

REKAPITULASI DAN PENYEMPURNAAN DPTHP-2

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 74 /HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/XII/2018 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KOTA YOGYAKARTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018, perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari dan Surat Edaran KPU RI Nomor : 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018, perihal Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini adalah : UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109), PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 74/HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/XII/2018 diatur tentang :

Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kota Yogyakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 309.469 (Tiga ratus sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan), dengan rincian pemilih laki-laki 148.233 (Seratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 161.236 (Seratus enam puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam) pemilih yang tersebar di 14 (Empat belas) Kecamatan 45 (Empat puluh lima) Kelurahan, dan 1373 (Seribu tiga ratus tujuh puluh tiga) TPS.

CATATAN : - Keputusan KPU ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Tanggal 9 Desember 2018
- Lampiran 1 halaman